



## **PERAN POSBAKUMADIN PROBOLINGGO DALAM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE BAGI TERDAKWA TIDAK MAMPU: STUDI KASUS DI POSBAKUMADIN PROBOLINGGO**

**Dwi Alvina Damayanti<sup>1</sup>, Nur Aziza<sup>2</sup>, Reviliya Dwi Maulina<sup>3</sup>, Mohammad Anton  
Suryadi<sup>4</sup>**

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan<sup>1,2,3</sup>

Email Korespondensi: [dwialvina884@gmail.com](mailto:dwialvina884@gmail.com)<sup>1</sup>

---

### **ABSTRAK**

Access to justice merupakan prinsip yang menjamin setiap orang memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum yang layak, termasuk bagi terdakwa tidak mampu. Dalam praktiknya, keterbatasan ekonomi sering menjadi hambatan bagi terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Posbakumadin Probolinggo dalam mewujudkan access to justice bagi terdakwa tidak mampu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat Posbakumadin serta analisis terhadap dua perkara pidana yang telah selesai didampingi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakumadin tidak hanya berperan sebagai pendamping hukum di persidangan, tetapi juga aktif menyusun strategi pembelaan dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan kondisi sosial terdakwa. Peran tersebut memberikan kontribusi nyata dalam menjamin hak terdakwa serta mendukung terwujudnya persamaan di hadapan hukum.

**Kata Kunci:** Access to Justice; Bantuan Hukum; Posbakumadin.

---

### **ABSTRACT**

*Access to justice is a principle that guarantees everyone adequate legal protection and assistance, including defendants with limited means. In practice, economic limitations often hinder defendants from receiving optimal legal representation. This study aims to analyze the role of the Probolinggo Community Legal Aid Post (Posbakumadin) in ensuring access to justice for defendants with limited means. This study uses an empirical legal method with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with Posbakumadin advocates and an analysis of two completed criminal cases. Secondary data was obtained from laws and regulations and legal literature. The results show that Posbakumadin not only acts as legal counsel during trials but also actively develops defense strategies, taking into account the defendant's legal and social circumstances. This role makes a significant contribution to guaranteeing the defendant's rights and supporting equality before the law.*

**Keywords:** *Access to Justice; Legal Aid; Posbakumadin.*

## PENDAHULUAN

Access to justice merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin setiap warga negara memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Prinsip ini tidak hanya bermakna adanya peraturan yang adil, tetapi juga memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang nyata untuk mengakses sistem peradilan, termasuk memperoleh bantuan hukum ketika berhadapan dengan proses pidana. Dalam konteks peradilan pidana, terdakwa memiliki hak konstitusional untuk didampingi penasihat hukum guna menjamin terpenuhinya hak-haknya selama proses pemeriksaan.

Secara normatif, jaminan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Kehadiran lembaga bantuan hukum, termasuk Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), menjadi bagian penting dalam pelaksanaan amanat tersebut.

Namun dalam praktiknya, keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, serta ketidakseimbangan posisi antara terdakwa dan aparat penegak hukum seringkali menyebabkan hak-hak terdakwa tidak terpenuhi secara optimal. Tidak sedikit terdakwa yang menghadapi proses hukum tanpa pendampingan yang memadai, sehingga berpotensi mempengaruhi hasil putusan dan rasa keadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa access to justice tidak cukup hanya dijamin secara normatif, tetapi harus diwujudkan secara konkret melalui peran aktif lembaga bantuan hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menilai sejauh mana lembaga bantuan hukum benar-benar berfungsi dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam mendampingi terdakwa tidak mampu. Peran Posbakumadin sebagai salah satu lembaga pemberi bantuan hukum perlu dikaji secara empiris untuk melihat kontribusinya dalam menjamin perlindungan hak-hak terdakwa, terutama dalam perkara yang memiliki karakteristik berbeda, seperti tindak pidana penipuan yang diselesaikan melalui pendekatan restoratif.

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Posbakumadin Probolinggo dalam memberikan layanan litigasi bagi terdakwa tidak mampu serta bagaimana efektivitas pendampingan tersebut dalam mewujudkan access to justice. Kajian ini berfokus pada perkara pidana yang telah selesai didampingi, yaitu perkara penipuan dengan penerapan pendekatan restoratif justice berdasarkan KUHP terbaru.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Posbakumadin Probolinggo dalam menyediakan bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu serta menilai efektivitas pendampingan tersebut dalam mewujudkan prinsip access to justice di wilayah Probolinggo.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta atau praktik yang terjadi di lapangan. Metode ini dipilih untuk melihat secara langsung bagaimana peran Posbakumadin Probolinggo dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa tidak mampu serta bagaimana implementasinya dalam proses peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menekankan pada pemahaman mendalam terhadap peran, strategi, dan efektivitas pendampingan hukum yang dilakukan oleh

Posbakumadin. Penelitian ini dilakukan di Posbakumadin Probolinggo sebagai lokasi penelitian, dengan fokus pada perkara pidana yang telah selesai didampingi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat Posbakumadin yang secara langsung menangani perkara, serta melalui analisis terhadap dua kasus pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara penipuan yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* dan perkara narkoba bagi pemakai yang berujung pada pengurangan pidana setelah diajukan pembelaan (*pledoi*). Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta literatur dan karya ilmiah di bidang hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi terhadap berkas perkara yang telah selesai. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan fakta-fakta hukum yang ditemukan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan normatif yang berlaku guna menilai peran dan efektivitas Posbakumadin dalam mewujudkan *access to justice*.

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Probolinggo, diketahui bahwa lembaga tersebut memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, khususnya bagi para terdakwa yang sedang menjalani proses hukum. Dalam pelaksanaannya, Posbakumadin Probolinggo menjalin kerja sama dengan pihak Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melalui nota kesepahaman (MoU). Kerja sama tersebut bertujuan untuk memberikan akses bantuan hukum kepada para tahanan yang membutuhkan pendampingan hukum.

Dalam praktiknya, ketika terdapat tahanan baru di Rutan atau Lapas, pihak lembaga pemasyarakatan akan menghubungi Posbakumadin Probolinggo. Selanjutnya tim legal dari Posbakumadin datang ke Rutan untuk melakukan sosialisasi kepada para tahanan terkait layanan bantuan hukum yang dapat diberikan. Pada tahap ini para tahanan akan ditanyakan terlebih dahulu apakah telah memiliki penasihat hukum atau belum. Apabila terdakwa belum memiliki penasihat hukum, maka pihak Posbakumadin akan menawarkan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang membutuhkan bantuan hukum.

Salah satu perkara yang didampingi oleh Posbakumadin Probolinggo adalah perkara tindak pidana penipuan dengan total kerugian korban sebesar Rp35.000.000. Dalam perkara tersebut, terdakwa memperoleh pendampingan hukum dari advokat Posbakumadin sejak tahap awal hingga proses persidangan berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Posbakumadin, sebelum memasuki agenda pemeriksaan terdakwa di persidangan, tim legal terlebih dahulu menanyakan kepada terdakwa terkait kesediaan untuk mengganti kerugian korban sebagai bagian dari upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*.

Pendekatan *restorative justice* sendiri merupakan salah satu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian korban serta tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban secara bersama-sama. (R. Justice, 2024) Melalui mekanisme *restorative justice*, terdakwa telah sepakat untuk memenuhi seluruh kewajiban ganti kerugian kepada korban senilai Rp35.000.000 sebagai bentuk pertanggungjawaban. Proses perdamaian ini pun diperkuat dengan surat kesepakatan tertulis yang ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak.

Setelah dilakukan mediasi antara para pihak, korban menyatakan kesediaannya untuk menerima penyelesaian tersebut dan bersedia untuk berdamai dengan terdakwa. Dengan adanya kesepakatan tersebut, penyelesaian perkara kemudian mempertimbangkan pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan kerugian korban serta tercapainya

kesepakatan antara para pihak.

Berdasarkan putusan pengadilan, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan. Masa pidana tersebut juga telah dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh terdakwa di rumah tahanan. Perkara tersebut menunjukkan bahwa penerapan pendekatan restorative justice dapat menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam perkara yang memungkinkan adanya perdamaian antara korban dan terdakwa. Dalam hal ini, Posbakumadin Probolinggo memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada terdakwa yang tidak mampu serta memfasilitasi upaya penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban.

## PEMBAHASAN

### **Mekanisme Pendampingan Hukum Oleh Posbakumadin Probolinggo**

Pemberian pendampingan hukum kepada terdakwa yang tidak mampu merupakan bagian dari upaya untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara dalam memperoleh perlindungan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan lembaga bantuan hukum memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak mengalami ketimpangan dalam proses peradilan. Hal ini sejalan dengan konsep *access to justice*, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh keadilan melalui sistem hukum yang ada. Menurut Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *access to justice* merupakan prinsip yang menekankan bahwa sistem hukum harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat, yaitu : “(1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; (2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan (3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum.(B. Hukum, 2011)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Posbakumadin Probolinggo, mekanisme pendampingan hukum kepada terdakwa yang tidak mampu dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap awal dimulai dari adanya kerja sama antara Posbakumadin dengan pihak Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kerja sama tersebut bertujuan untuk memudahkan akses bagi para tahanan yang belum memiliki penasihat hukum agar dapat memperoleh pendampingan hukum dari advokat yang tergabung dalam Posbakumadin.

Selanjutnya, paralegal dari Posbakumadin melakukan sosialisasi kepada para tahanan mengenai hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum. Kegiatan sosialisasi tersebut penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para tahanan bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum selama menjalani proses peradilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Setelah terdakwa menyatakan kesediaannya untuk didampingi, advokat dari Posbakumadin akan melakukan pertemuan dengan terdakwa guna menggali informasi terkait perkara yang sedang dihadapi. Pada tahap ini advokat akan mempelajari kronologi perkara serta memberikan penjelasan mengenai proses hukum yang akan dijalani oleh terdakwa. Proses ini merupakan bagian penting dari pendampingan hukum karena advokat memiliki peran untuk memberikan nasihat hukum serta memastikan bahwa hak-hak terdakwa tetap terpenuhi selama

proses peradilan berlangsung.

Selain itu, dalam proses pemberian bantuan hukum terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh terdakwa, salah satunya adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan benar-benar ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga setiap orang tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.

Dengan demikian, mekanisme pendampingan hukum yang dilakukan oleh Posbakumadin Probolinggo tidak hanya merupakan bentuk pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan prinsip *access to justice* dalam sistem peradilan pidana. Pendampingan hukum yang diberikan sejak tahap awal hingga proses persidangan menunjukkan bahwa peran lembaga bantuan hukum sangat penting dalam membantu terdakwa yang tidak mampu agar tetap memperoleh perlindungan hukum secara adil.

### **Peran Posbakumadin Probolinggo dalam Penyelesaian Perkara Penipuan melalui Pendekatan Restorative Justice**

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) merupakan lembaga yang dibentuk oleh organisasi advokat untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Keberadaan Posbakumadin menjadi salah satu sarana penting dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana dijamin dalam sistem hukum nasional. Melalui layanan konsultasi hukum, pendampingan, serta advokasi kepada masyarakat, Posbakumadin berupaya memperluas akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. (Advokat, 2011b)

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana, pendekatan penyelesaian perkara tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mulai mengedepankan pendekatan yang bersifat restoratif. Konsep *restorative justice* menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban serta upaya memperbaiki hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak akibat suatu tindak pidana. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menciptakan penyelesaian yang lebih adil melalui dialog dan kesepakatan antara para pihak. (Indonesia, 2011)

Dalam perkara penipuan, penerapan pendekatan *restorative justice* memiliki relevansi yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan pada umumnya berkaitan dengan kerugian yang bersifat materiil yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian yang disertai dengan pengembalian kerugian atau bentuk pertanggungjawaban lain dari pelaku dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih efektif dibandingkan dengan proses peradilan pidana yang bersifat konvensional. Melalui pendekatan tersebut, korban dapat memperoleh pemulihan atas kerugian yang dideritanya, sedangkan pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. (Advokat, 2011a)

Dalam konteks tersebut, Posbakumadin Probolinggo memiliki peran yang cukup penting dalam mendorong penyelesaian perkara penipuan melalui pendekatan *restorative justice*. Salah satu bentuk peran tersebut adalah dengan memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum, termasuk perkara penipuan. Melalui konsultasi hukum tersebut, Posbakumadin memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka serta memberikan alternatif penyelesaian perkara yang

dapat ditempuh, termasuk melalui jalur perdamaian atau mediasi. Selain itu, Posbakumadin juga memberikan pendampingan kepada pihak-pihak yang terlibat agar proses penyelesaian perkara dapat berlangsung secara adil dan seimbang. (B. Hukum, n.d.)

Selain memberikan konsultasi dan pendampingan hukum, Posbakumadin juga berfungsi sebagai fasilitator dalam proses mediasi antara korban dan pelaku. Dalam proses ini, Posbakumadin membantu mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan dialog secara terbuka guna mencari solusi yang dapat diterima bersama. Proses mediasi tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, misalnya melalui pengembalian kerugian kepada korban, permintaan maaf dari pelaku, atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati bersama. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan berbiaya besar. (P. Hukum, n.d.)

Lebih lanjut, peran Posbakumadin dalam mendorong penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* juga memiliki kontribusi dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan. Penyelesaian perkara melalui pendekatan ini tidak hanya mampu mengurangi beban perkara yang harus ditangani oleh lembaga peradilan, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Dalam hal ini, Posbakumadin berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem hukum sehingga masyarakat dapat memperoleh solusi penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

### **Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**

Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh akses terhadap keadilan melalui pemberian bantuan hukum. (optimalisasi bantuan Hukum, n.d.)

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak bagi setiap orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Melalui pengaturan ini, negara memberikan jaminan bahwa masyarakat miskin dapat memperoleh layanan hukum secara cuma-cuma melalui lembaga bantuan hukum atau advokat yang telah terdaftar dan terakreditasi. (Semua, n.d.)

Dalam pelaksanaannya, advokat memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Advokat tidak hanya menjalankan fungsi profesional sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Bentuk peran advokat dalam pemberian bantuan hukum dapat berupa konsultasi hukum, pendampingan dalam proses peradilan, penyusunan dokumen hukum, serta pembelaan terhadap hak-hak klien di pengadilan. (undang-undang bantuan Hukum, 2011)

Selain memberikan pendampingan hukum, advokat juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum yang mereka miliki sehingga mereka dapat menghindari berbagai permasalahan hukum yang mungkin terjadi. Dengan demikian, peran advokat tidak hanya terbatas pada penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi juga mencakup upaya preventif melalui peningkatan literasi

hukum masyarakat.(Implementasinya, n.d.-b)

Meskipun demikian, dalam praktiknya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah advokat yang bersedia memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Selain itu, keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk program bantuan hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia.(Implementasinya, n.d.-a)

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, organisasi advokat, serta lembaga bantuan hukum untuk meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih besar melalui kebijakan dan penyediaan anggaran yang memadai, sementara organisasi advokat perlu mendorong anggotanya untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program bantuan hukum. Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dapat terwujud secara lebih optimal.(L. Hukum, n.d.)

### **Bantuan Hukum untuk Semua: Brief Paper tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya**

Bantuan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam sistem negara hukum, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat miskin tetap dapat memperoleh layanan hukum yang layak ketika menghadapi permasalahan hukum.(Poor, n.d.-a)

Upaya untuk mewujudkan akses terhadap keadilan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi tetap dapat memperoleh pendampingan hukum baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.(P. dan K. L. B. Hukum, n.d.)

Dalam implementasinya, pemberian bantuan hukum dilakukan melalui lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah terakreditasi oleh pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tanggung jawab untuk memberikan berbagai layanan hukum kepada masyarakat, seperti konsultasi hukum, pendampingan dalam proses peradilan, penyusunan dokumen hukum, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan adanya lembaga bantuan hukum tersebut, masyarakat miskin memiliki akses yang lebih luas untuk memperoleh perlindungan hukum.(P. dan K. L. B. Hukum, n.d.)

Meskipun demikian, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala yang sering muncul adalah keterbatasan jumlah lembaga bantuan hukum yang tersedia, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, masih terdapat keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk mendukung program bantuan hukum. Kondisi ini menyebabkan layanan bantuan hukum belum dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.(Keadilan, n.d.)

Selain permasalahan anggaran dan kelembagaan, tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan bantuan hukum. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma ketika menghadapi permasalahan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah maupun lembaga bantuan hukum agar masyarakat dapat memahami hak-hak hukum yang mereka miliki.( optimalisasi bantuan Hukum, n.d.)

Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Bantuan Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, negara berupaya memastikan bahwa masyarakat miskin tidak mengalami ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, lembaga bantuan hukum, serta partisipasi masyarakat dalam memperkuat sistem bantuan hukum di Indonesia. (pelaksanaan bantuan Hukum, n.d.)

### **Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai *Access to Justice* bagi Orang Miskin**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem penegakan hukum, khususnya dalam memberikan akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat miskin. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Namun dalam kenyataannya, masyarakat miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum karena keterbatasan ekonomi dan minimnya pemahaman terhadap sistem hukum yang berlaku. (Poor, n.d.-b)

Keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lembaga bantuan hukum berfungsi sebagai organisasi yang memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Layanan tersebut meliputi konsultasi hukum, pendampingan dalam proses peradilan, penyusunan dokumen hukum, serta advokasi terhadap kepentingan hukum masyarakat miskin. Melalui layanan tersebut, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk membayar jasa advokat dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Selain memberikan layanan bantuan hukum, lembaga bantuan hukum juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum yang mereka miliki. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan mereka dapat lebih memahami cara menghadapi permasalahan hukum serta mampu memperjuangkan hak-haknya secara lebih efektif.

Dalam konteks *access to justice*, lembaga bantuan hukum tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan bagi kelompok masyarakat yang rentan. Melalui berbagai kegiatan advokasi dan pendampingan hukum, lembaga bantuan hukum berupaya memastikan bahwa masyarakat miskin tidak mengalami diskriminasi dalam proses peradilan. Dengan demikian, keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan inklusif.

Meskipun demikian, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh lembaga bantuan hukum. Selain itu, distribusi lembaga bantuan hukum yang belum merata di berbagai daerah juga menyebabkan masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat memperoleh layanan bantuan hukum secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dalam bentuk kebijakan dan pendanaan untuk memperkuat peran lembaga bantuan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lembaga bantuan hukum memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Melalui berbagai layanan bantuan hukum yang diberikan, lembaga bantuan hukum berperan dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum. (T. P.

and Justice, n.d.)

### **Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Demokrasi: Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat**

Kebijakan bantuan hukum di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya negara dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang demokratis. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan. Prinsip tersebut menuntut adanya kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan bantuan hukum menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa masyarakat miskin tidak mengalami diskriminasi dalam proses penegakan hukum. (Pembangunan, n.d.)

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat sistem bantuan hukum, salah satunya melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Melalui kebijakan ini, negara berupaya menjamin bahwa setiap warga negara yang menghadapi permasalahan hukum dapat memperoleh pendampingan hukum tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi.

Dalam kerangka demokrasi, kebijakan bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian layanan hukum kepada masyarakat miskin, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Bantuan hukum merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan bantuan hukum dapat diimplementasikan secara efektif sehingga mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Selain aspek pemenuhan hak, kebijakan bantuan hukum juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam sistem demokrasi karena masyarakat memiliki peran dalam mengawasi serta mendukung pelaksanaan kebijakan publik, termasuk kebijakan di bidang hukum. Melalui partisipasi masyarakat, pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (Asasi, n.d.)

Meskipun kebijakan bantuan hukum telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya jumlah lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan bantuan hukum belum dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari pemerintah untuk memperkuat sistem bantuan hukum di Indonesia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran, penguatan kelembagaan lembaga bantuan hukum, serta peningkatan sosialisasi mengenai hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan bantuan hukum dapat berjalan secara lebih efektif dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan bantuan hukum di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat sistem demokrasi dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, negara berupaya memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum serta berpartisipasi dalam proses penegakan hukum secara adil dan transparan. (kajian bantuan Hukum, n.d.)

## Akses Keadilan yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat miskin yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya pemahaman mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat miskin sering kali berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan proses hukum. (Pendidikan, n.d.)

Dalam penelitian mengenai akses keadilan bagi masyarakat miskin, ditemukan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan hukum, implementasinya belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan jumlah lembaga bantuan hukum yang tersedia serta kurang meratanya distribusi lembaga tersebut di berbagai daerah. Akibatnya, masyarakat yang berada di wilayah terpencil masih mengalami kesulitan untuk memperoleh layanan bantuan hukum secara optimal.

Selain itu, faktor birokrasi juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program bantuan hukum. Proses administrasi yang cukup kompleks sering kali menyulitkan masyarakat miskin untuk mengakses layanan bantuan hukum yang disediakan oleh negara. Di sisi lain, masih terdapat kurangnya koordinasi antara lembaga bantuan hukum dengan aparat penegak hukum dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

Permasalahan lain yang turut mempengaruhi terbatasnya akses keadilan bagi masyarakat miskin adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma ketika menghadapi permasalahan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai program bantuan hukum masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut secara maksimal.

Dalam rangka meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin, diperlukan berbagai upaya yang lebih komprehensif dari pemerintah dan lembaga bantuan hukum. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran untuk program bantuan hukum, perluasan jaringan lembaga bantuan hukum di berbagai daerah, serta peningkatan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat miskin dapat memperoleh akses terhadap keadilan secara lebih luas dan merata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai kebijakan bantuan hukum telah diterapkan oleh pemerintah, masih terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan akses keadilan bagi masyarakat miskin belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah, lembaga bantuan hukum, serta masyarakat untuk memperkuat sistem bantuan hukum sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat miskin. (P. I. Hukum, n.d.)

## SIMPULAN DAN SARAN

Pemberian bantuan hukum merupakan bagian penting dalam mewujudkan prinsip *access to justice*, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh keadilan. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara menjamin bahwa masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma melalui advokat dan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi.

Dalam praktiknya, Posbakumadin Probolinggo memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada terdakwa yang tidak mampu melalui beberapa tahapan, mulai dari sosialisasi hak bantuan hukum, konsultasi perkara, hingga pendampingan selama proses persidangan. Selain itu, Posbakumadin juga berperan dalam mendorong penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice, khususnya dalam kasus penipuan, dengan memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban.

Namun demikian, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah advokat, lembaga bantuan hukum, anggaran, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, organisasi advokat, dan lembaga bantuan hukum untuk memperkuat sistem bantuan hukum sehingga akses keadilan bagi masyarakat miskin dapat terwujud secara lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Advokat. (2011a). *Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, hlm. 14.
- Advokat, P. (2011b). *Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, hlm. 9.
- Asasi, H. (n.d.). A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, "Bantuan Hukum: Hak Asasi untuk Orang Miskin dan Tanggung Jawab Advokat," *Jurnal Hukum Saraswati*, hlm. 56. *Bantuan Hukum: Hak Asasi Untuk Orang Miskin Dan Tanggung Jawab Advokat*, 56.
- Hukum, kajian bantuan. (n.d.). Marlina Andi, dkk., "Akses Keadilan yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal USM Law Review*, hlm. 134. *Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, 134.
- Hukum, optimalisasi bantuan. (n.d.). Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice bagi Rakyat Miskin," *Jurnal Konstitusi*, hlm. 92. *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, 92.
- Hukum, pelaksanaan bantuan. (n.d.). Simson Ponimen Silitonga dan Parluhutan Sagala, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, hlm. 69. *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, 69.
- Hukum, undang-undang bantuan. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1*.
- Hukum, B. (n.d.). Satjipto Rahardjo, *Bantuan Hukum dan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin*, *Jurnal Hukum Progresif*, hlm. 45. *Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin*, 45.
- Hukum, B. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 5*.
- Hukum, L. (n.d.). Widzar Alghifary Ramadhan dan Suryaningi, "Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 52. *Optimalisasi Layanan Hukum Untuk Masyarakat Miskin*, 52.
- Hukum, P. (n.d.). Simson Ponimen Silitonga dan Parluhutan Sagala, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, hlm. 67. *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, 67.
- Hukum, P. dan K. L. B. (n.d.). Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin," *Jurnal Arena*

- Hukum, hlm. 102. *Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin*, 102.
- Hukum, P. I. (n.d.). Widzar Alghifary Ramadhan dan Suryaningsi, "Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 55. *Optimalisasi Layanan Hukum Untuk Masyarakat Miskin*, 55.
- Implementasinya, bantuan hukum dan. (n.d.-a). *Bantuan Hukum untuk Semua: Brief Paper tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya*, hlm. 10.
- Implementasinya, bantuan hukum dan. (n.d.-b). *Bantuan Hukum untuk Semua: Brief Paper tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya*, hlm. 7.
- Indonesia, undang-undang republik. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 dan Pasal 5*.
- Justice, R. (2024). Muhammad Rifan Baihaqy dan Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2, Juli 2024, hlm. 280. *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya*, 08, 280.
- Justice, T. P. and. (n.d.). Judith Prima Hapsari, "The Poor and Justice: Implementation of Legal Aid for the Poor in Indonesia," *Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, hlm. 45. *Implementation of Legal Aid for the Poor in Indonesia*, 45.
- Keadilan, A. (n.d.). Satjipto Rahardjo, "Bantuan Hukum dan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Hukum Progresif*, hlm. 48. *Bantuan Hukum Dan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin*, 48.
- Pembangunan, hukum dan. (n.d.). Ridwan Arifin, "Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, hlm. 118. *Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Indonesia*, 118.
- Pendidikan, S. H. dan. (n.d.). Simson Ponimen Silitonga dan Parluhutan Sagala, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, hlm. 70. *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, 70.
- Poor, A. to J. and F. for the. (n.d.-a). Dani Setiawan, "Access to Justice and Fair for the Poor: How Effective the Legal Aid Provided by Government?" *Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, hlm. 77. *How Effective the Legal Aid Provided by Government*, 77.
- Poor, A. to J. and F. for the. (n.d.-b). Dani Setiawan, "Access to Justice and Fair for the Poor: How Effective the Legal Aid Provided by Government?" *Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, hlm. 81. *How Effective the Legal Aid Provided by Government*, 81.
- Semua, bantuan hukum untuk. (n.d.). *Bantuan Hukum untuk Semua: Brief Paper tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya*, hlm. 3.